



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DANA DESA DI KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahun anggaran yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ketentuan mengenai tata cara pembagian Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian Dana Desa Di Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093)
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DANA DESA DI KABUPATEN MAGETAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Bupati adalah Bupati Magetan.
3. Desa adalah desa di wilayah Kabupaten Magetan.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Magetan.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Tata Cara Pembagian Dana Desa Di Kabupaten Magetan.

BAB II

PENGHITUNGAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA

Pasal 3

- (1) Berdasarkan besaran Dana Desa yang diterima Daerah, ditetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa.
- (2) Besaran Dana setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis.
- (3) Jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, dan angka kemiskinan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan bobot :
 - a. 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk Desa;
 - b. 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah Desa;
 - c. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan desa.
- (4) Tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai faktor pengali hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh faktor yang meliputi :
 - a. ketersediaan pelayanan dasar;
 - b. kondisi infrastruktur
 - c. transportasi; dan

d. komunikasi desa ke Kabupaten.

(6) Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara :

a. Penetapan Dana Desa Sementara Desa "x" (DDS"x") :

$$\text{DDS}^{\text{x}} = [\text{PDDKM} \times \{ (30\% \times \% \text{PeddsTTL}) + (20\% \times \% \text{WildesTTL}) + (50\% \times \% \text{RtKpsTTL}) \}]$$

Keterangan :

PDDKM : Pagu Dana Desa Kabupaten Magetan

%PeddsTTL : persentase jumlah penduduk Desa yang bersangkutan terhadap total penduduk desa se kabupaten

%WildesTTL: persentase luas wilayah desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah desa se kabupaten

%RtKpsTTL : persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap Total Jumlah Rumah Tangga Desa pemegang Kartu Perlindungan Sosial se Kabupaten.

b. Penetapan Dana Desa untuk desa "x" (DD"x"):

$$\text{DD}^{\text{x}} = \left(\frac{\text{DDS}^{\text{x}} \times \text{TKG}^{\text{x}}}{\sum \text{DDS} \times \text{TKG}} \right) \times \text{PDDKM}$$

Keterangan :

DD"x" : Dana Desa Desa X

DDS"x" : Dana Desa sementara Desa X

TKG"x" : Nilai Tingkat Kesulitan Geografis Desa x

DDS : Jumlah Dana Desa Sementara se Kabupaten

TKG : Jumlah Tingkat Kesulitan Geografis Desa se Kabupaten

PDDKM : Pagu Dana Desa Kabupaten Magetan

Pasal 4

Berdasarkan rumus penghitungan besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merumuskan dan mengusulkan besaran Dana Desa bagi setiap Desa kepada Bupati untuk ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB III
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 24 Februari 2015

BUPATI MAGETAN,
Ttd
S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 24 Februari 2015

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
Ttd
MEI SUGIARTINI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

